

Co-funded by
the European Union

Panduan Praktis tentang Langkah Persiapan EUDR bagi Petani Swadaya di Indonesia

Publikasi oleh

PT Koltiva

Penyusun

Meg Phillips

Andre Dani Mawardhi

Rahmad Nanda

Danella Austraningsih

Peninjau

Theresa Sila Wikaningtyas

Anna Rother

Franzika Rau

Sander Happaerts

Eloise O'Caroll

Tata Letak dan Desain

Tammi Suryani

Jakarta, 2025

PENAFIAN

Publikasi ini didanai bersama oleh Uni Eropa dan Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) serta dilaksanakan oleh Koltiva. Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Koltiva dan tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa atau BMZ. Informasi dalam studi ini, atau yang menjadi dasar penelitian ini, diperoleh dari sumber-sumber yang diyakini oleh penulis sebagai sumber yang dapat diandalkan dan akurat.

Dokumen ini dikembangkan berdasarkan analisis berbagai sumber relevan, termasuk namun tidak terbatas pada teks hukum EUDR, Panduan EUDR, FAQ EUDR, serta hasil diskusi kelompok terarah (FGD) dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh proyek EUDR Engagement maupun proyek lain yang didanai Uni Eropa (misalnya KAMI dan SAFE). Dokumen ini juga merujuk pada produk pengetahuan lain yang tersedia secara publik dan relevan. Dokumen ini mencerminkan informasi paling terbaru pada saat penulisan, yang belum mencakup proposal Komisi Eropa tanggal 21 Oktober 2025 mengenai langkah-langkah simplifikasi terarah yang masih dalam proses negosiasi antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.

Tujuan dokumen ini adalah untuk memberikan langkah-langkah praktis kepada para pemangku kepentingan dalam mempersiapkan penerapan Regulasi Uni Eropa tentang Deforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Dokumen ini dimaksudkan sebagai sumber rujukan satu kali dan tidak mencakup ketentuan untuk pembaruan di masa mendatang.

Daftar Isi

Pengantar 03
Tujuan Panduan Praktis 03
Cara Penggunaan 03

Memahami EUDR dan Dampaknya bagi Petani 05
Apa itu EUDR? 07
Definisi Kunci EUDR 07
Mengapa EUDR Penting bagi Petani Kecil 07
Manfaat Patuh EUDR 08
Apa yang Perlu Diketahui Pembeli tentang Kebun Anda 08

Langkah-demi-Langkah untuk Kepatuhan EUDR bagi Petani 09
01. Produksi bebas deforestasi 11
02. Keterlacakan 13
03. Produksi legal 15

Mengakses Dukungan Teknis & Bantuan Keuangan 23
Di Mana Mendapatkan Dukungan? 25
- Pendanaan & Pelatihan 26
- Bekerja dengan Pembeli 26
- Bergabung dengan Koperasi 27
- Program Sertifikasi Kebun 28

Pemantauan Berkelanjutan & Verifikasi Kepatuhan 29
Template Formulir Pemantauan Mandiri 31
Cara Menggunakan Formulir 32
Contoh Skoring dan Tindak Lanjut 32

Daftar Istilah 33

Lampiran 35

Pengantar

Tujuan Panduan Praktis

Panduan Praktis ini hadir untuk membantu Anda memahami dan mempersiapkan diri untuk Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi (EUDR).

EUDR dirancang untuk mengurangi dampak global deforestasi yang terkait dengan komoditas utama, banyak di antaranya diproduksi oleh petani kecil seperti Anda. Memenuhi persyaratan ini sangat penting untuk memastikan produksi yang bebas deforestasi. Hal ini juga dapat membuka pintu baru bagi produk bebas deforestasi Anda dan membantu meningkatkan produktivitas melalui praktik yang lebih berkelanjutan.

Dengan mengikuti panduan ini, Anda akan mempelajari secara tepat apa yang diwajibkan EUDR, cara mempersiapkannya, dan di mana mencari dukungan. Tujuannya sederhana: membantu Anda sukses di pasar yang menghargai legalitas, keberlanjutan, dan ketertelusuran.

Cara Penggunaan Panduan Praktis

Panduan ini adalah pendamping langkah demi langkah Anda untuk memenuhi persyaratan EUDR. Anda akan melalui setiap bagian secara berurutan, membangun pengetahuan seiring kemajuan Anda, mulai dari memetakan batas kebun Anda, menyimpan catatan yang tepat, hingga memastikan produk Anda dapat ditelusuri.

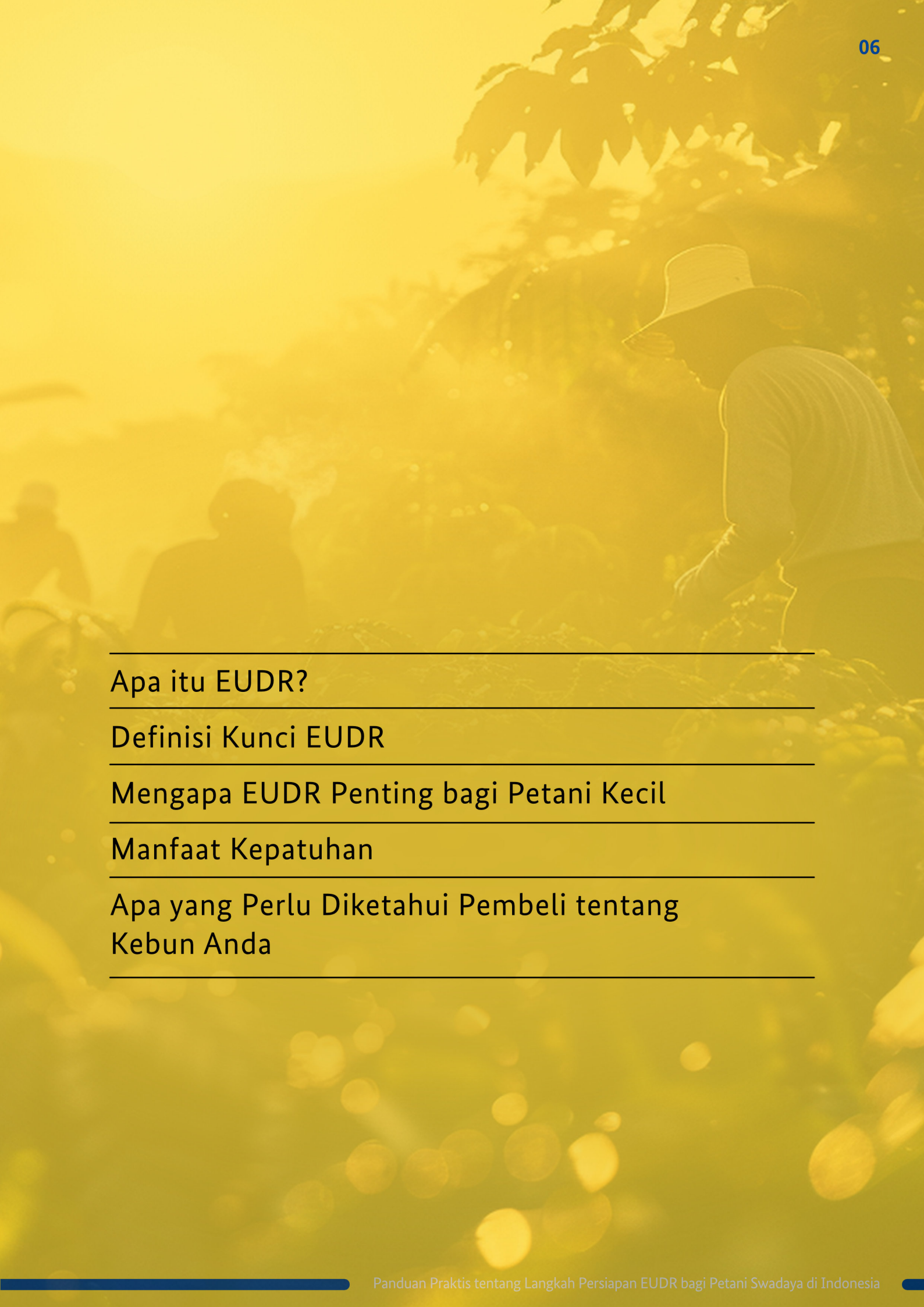
Sepanjang membaca, Anda akan menemukan tips praktis dan contoh kehidupan nyata dari petani lain. Gunakan sebagai inspirasi untuk menyesuaikan rekomendasi dengan kebun Anda sendiri. Tujuannya adalah untuk memecah langkah-langkah persiapan penerapan EUDR menjadi tindakan sederhana dan dapat dikelola yang meningkatkan produktivitas, meningkatkan ketertelusuran, dan menjaga keberlanjutan kebun Anda.







Memahami EUDR dan Dampaknya bagi Petani



Apa itu EUDR?

Definisi Kunci EUDR

Mengapa EUDR Penting bagi Petani Kecil

Manfaat Kepatuhan

Apa yang Perlu Diketahui Pembeli tentang Kebun Anda



Apa itu EUDR?

EUDR adalah peraturan Uni Eropa yang bertujuan membantu meminimalkan deforestasi di seluruh dunia. EUDR memastikan bahwa produk yang masuk ke UE, yaitu kopi, kakao, minyak sawit, karet, kedelai, sapi, dan kayu, diproduksi dengan cara yang tidak merusak hutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertanian berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan membuat rantai pasokan lebih transparan, memungkinkan orang untuk melacak asal usul produk dan proses produksinya.

Regulasi ini resmi mulai berlaku pada 29 Juni 2023 dan akan diterapkan sepenuhnya mulai 30 Desember 2025 (atau 30 Juni 2026 bagi Usaha Kecil dan Menengah/UKM dalam kategori tertentu).

Definisi Kunci EUDR

01. Bebas Deforestasi

Produk tidak boleh berasal dari lahan yang dibuka dari hutan setelah tanggal 31 Desember 2020.

02. Operator

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang dalam kegiatan komersial, menempatkan produk terkait di pasar Uni Eropa atau mengekspornya.

03. Legalitas

Produk harus diproduksi sesuai dengan hukum negara tempat produk itu ditanam.

04. Keberlanjutan

Metode pertanian harus peduli terhadap lingkungan dan melindungi sumber daya alam untuk masa depan.

05. Poligon

Batas digital suatu kebun atau sebidang tanah, biasanya direpresentasikan sebagai file geospasial.

Mengapa EUDR Penting bagi Petani Kecil

EUDR membawa peluang baru bagi petani kecil di Indonesia yang membudidayakan kelapa sawit, karet, kopi, kedelai, kayu, sapi, dan kakao.

Pembeli sekarang mencari bukti bahwa produk-produk ini berasal dari kebun yang legal dan bebas deforestasi. Anda dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan pembeli, membuka pintu ke pasar baru, meningkatkan reputasi, meningkatkan proposisi penjualan unik, meningkatkan ketahanan bagi komunitas Anda, dan mendapat manfaat dari opsi pasar baru.





Manfaat Kepatuhan

Kepatuhan EUDR membawa beberapa peluang. Ketika Anda mengikuti peraturan, Anda dapat mengakses pasar UE yang menyukai produk berkelanjutan dan mungkin menerima program dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan praktik pertanian di kebun mereka. Kepatuhan EUDR juga menawarkan manfaat lebih lanjut, yaitu harga yang lebih adil, perhatian substantif ditangani, posisi yang lebih kuat dan independen dalam rantai nilai. EUDR menarik bagi petani yang belum tersertifikasi. Pada akhirnya, selaras dengan EUDR dapat membantu Anda membangun mata pencaharian berkelanjutan sekaligus melindungi hutan Indonesia.

Jika Anda tidak dapat memenuhi aturan EUDR, Anda mungkin kehilangan akses ke pasar UE, yang dapat mengurangi pendapatan Anda.

Apa yang Perlu Diketahui Pembeli tentang Kebun Anda

Legalitas

Anda mungkin diminta untuk menunjukkan bahwa penggunaan lahan Anda mematuhi hukum Indonesia. Ini dapat mencakup kepemilikan tanah yang sesuai atau dokumentasi penggunaan lahan, dan memastikan praktik pertanian mengikuti peraturan nasional terkait:

Legalitas lahan	Perlindungan lingkungan
Aturan terkait hutan	Hak pihak ketiga & masyarakat adat
HAM dan hak pekerja	Pajak

EUDR juga mengharapkan bahwa lahan yang digunakan untuk menanam tanaman tidak mengalami deforestasi (atau degradasi dalam kasus kayu) setelah 31 Desember 2020. Anda disarankan untuk menghindari membuka area hutan baru dan menyimpan bukti pendukung seperti foto, gambar satelit, atau surat dari kepala desa, yang menunjukkan bahwa lahan sudah digunakan sebelum tanggal tersebut.

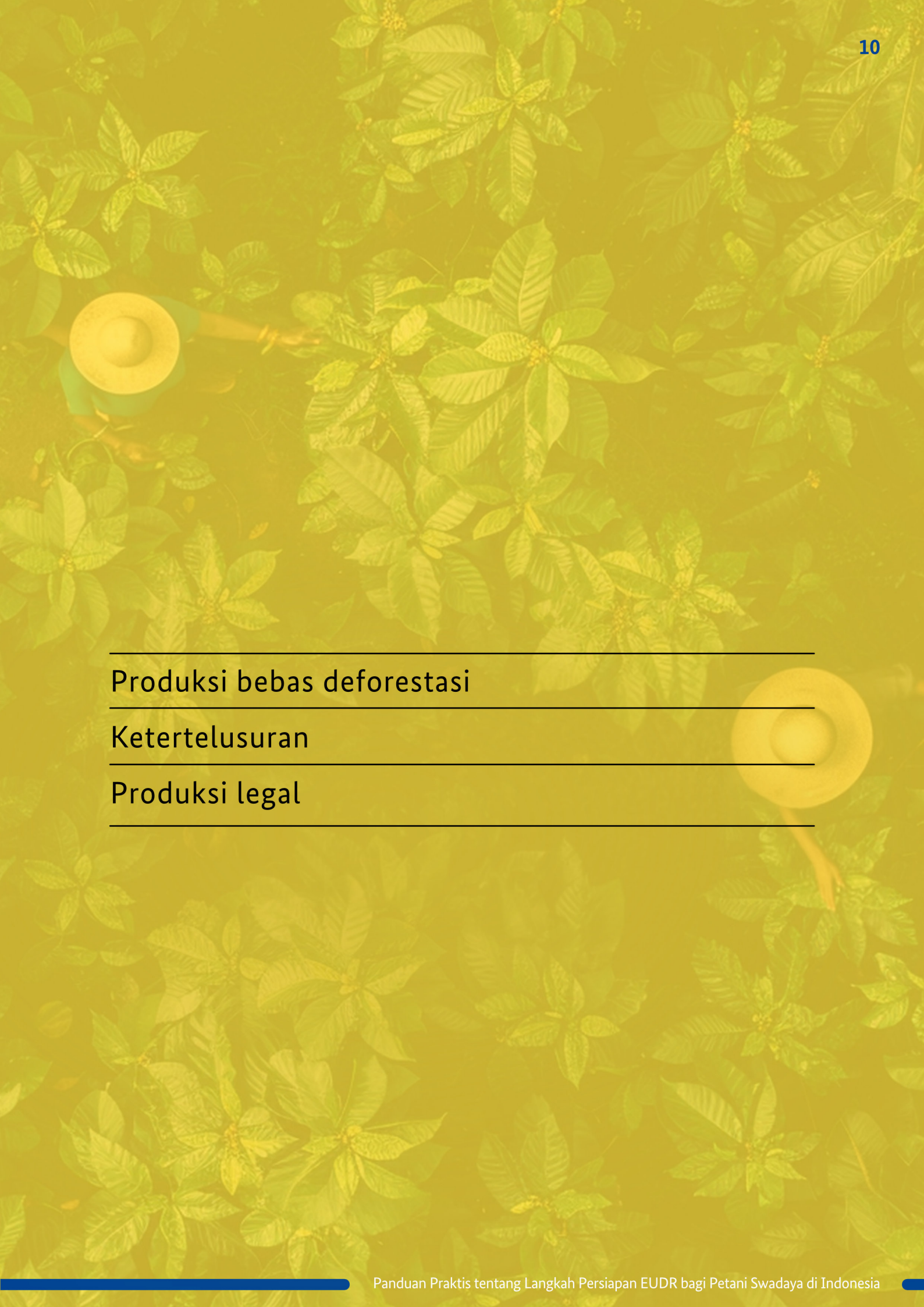
Ketertelusuran

Untuk memenuhi harapan terkait EUDR, pembeli Anda mungkin meminta Anda untuk memberikan data geolokasi petak produksi, yaitu titik geolokasi untuk petak <4 ha atau poligon untuk petak >4 ha. Data geolokasi ini juga dapat dikumpulkan dari proses pemetaan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya).

Informasi ini membantu pembeli menunjukkan bahwa produk berasal dari lahan yang bebas deforestasi dan dikelola secara legal.



Panduan Langkah demi Langkah untuk Kepatuhan EUDR bagi Petani



Produksi bebas deforestasi

Ketertelusuran

Produksi legal

01 Produksi Bebas Deforestasi

02 Ketertelusuran

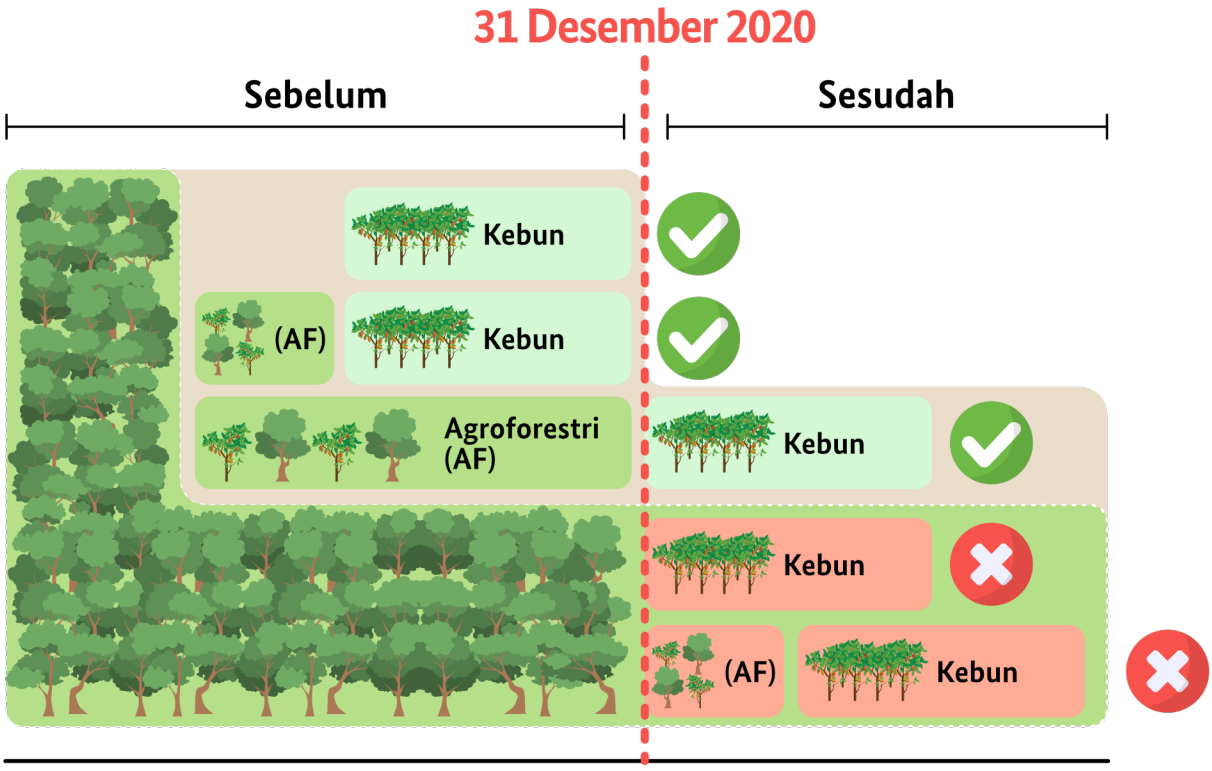
03 Produksi Legal

01. Produksi Bebas Deforestasi

'Perkebunan pertanian' berarti lahan dengan tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti perkebunan pohon buah, perkebunan kelapa sawit.

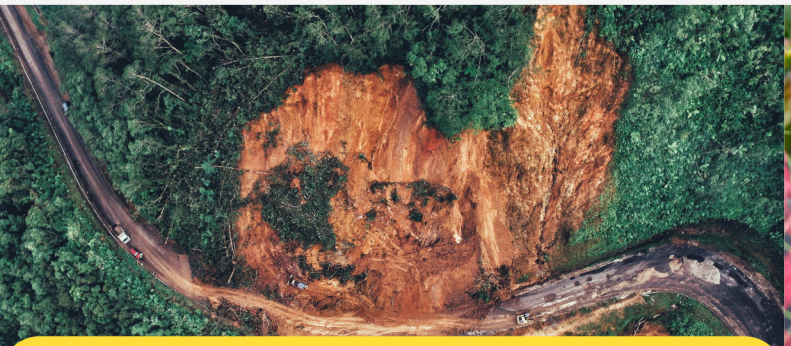
Sistem wanatani (agroforestri) di mana tanaman ditanam di bawah naungan pohon; mencakup semua perkebunan komoditas relevan selain kayu, termasuk sistem agrisilvikultur, silvopastoral, dan agrosilvopastoral.

Perkebunan pertanian termasuk wanatani dikecualikan dari definisi 'hutan' dalam konteks EUDR.



Deforestasi berarti konversi hutan menjadi penggunaan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau bukan oleh manusia.

EUDR mensyaratkan bahwa tidak ada produk relevan (seperti dari karet, kopi, kakao, dan minyak sawit) yang diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020.



Pembukaan lahan untuk membangun/ memperluas kebun



Akses terbatas ke metode pertanian berkelanjutan atau teknologi intensifikasi lahan



Kurangnya kesadaran tentang zona hutan lindung atau peraturan penggunaan lahan setempat



Batas lahan yang tidak jelas yang tumpang tindih dengan area hutan

Apa yang dapat dilakukan petani untuk mencegah deforestasi?



Hindari Pembukaan Lahan Ilegal: Jika Anda membutuhkan lebih banyak produksi, tingkatkan hasil pada lahan yang ada daripada memperluas ke area yang dilindungi atau berhutan.



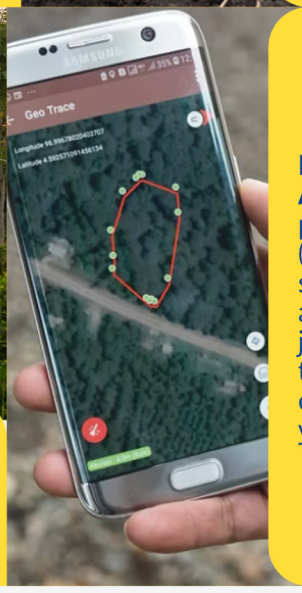
Simpan Bukti: Simpan salinan dokumen tanah Anda, peta, dan foto kebun Anda untuk menunjukkan bahwa lahan Anda dibuka sebelum 31 Desember 2020.



Periksa Lokasi Anda: Cari tahu apakah kebun Anda berada di dekat cagar hutan, area konservasi, atau hotspot keanekaragaman hayati. Minta dukungan pemerintah setempat atau koperasi jika tidak yakin.

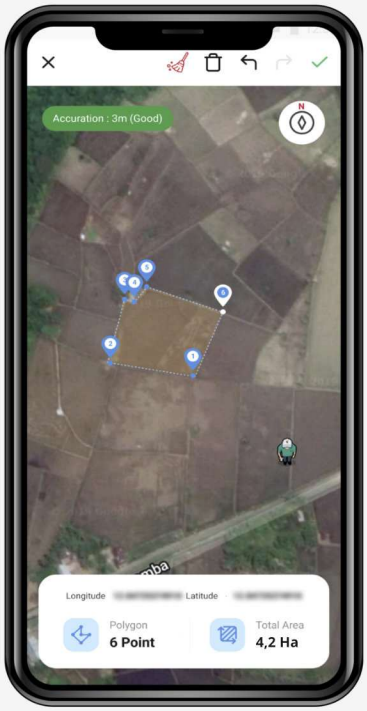


Sistem Wanatani (Agroforestri): Penerapan penggunaan lahan yang menggabungkan tanaman kehutanan (pohon) dengan tanaman pertanian (pangan) dan/atau ternak tanpa mengubah hutan menjadi agroforestri setelah tahun 2020. Tujuannya adalah untuk mencapai manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial yang lebih baik, serta meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Lahan pertanian yang sudah ada dapat diubah menjadi agroforestri kapan saja.



Petakan Petak Anda: Gunakan pemetaan dasar (titik GPS atau survei desa) agar batasnya jelas dan tidak tumpang tindih dengan area yang dilindungi.

02. Ketertelusuran



Pencatatan dan pendokumentasian data kebun membantu petani mencatat informasi dasar tentang kebun dan aktivitas mereka untuk mendukung ketertelusuran dan kepatuhan hukum.

Cara Mencatat Lokasi Kebun

1. Gunakan Aplikasi GPS di ponsel cerdas Anda.
2. Berdiri di tengah atau sudut petak Anda, buka aplikasi, dan simpan titik GPS.
3. Tulis atau screenshot koordinatnya dan lampirkan ke catatan kebun Anda.
4. Untuk kebun >4 ha, jaluri tepinya untuk membuat peta poligon menggunakan alat seperti atau dengan bantuan penyuluh, staf lapangan, atau mitra pengembangan.

a. Petani juga dapat memperoleh data geolokasi melalui proses lain seperti pendaftaran STDB, dokumentasi kepemilikan tanah, atau skema sertifikasi.
b. Data geolokasi untuk EUDR hanya perlu dikumpulkan sekali, selama area budidaya tidak berubah.

Menyimpan Catatan Transaksi



Diperlukan:
Catatan penjualan dan transaksi (pembeli, kuantitas, harga, tanggal), tanggal dan kuantitas panen, jenis tanaman dan tahun tanam.



Baik untuk dimiliki tetapi tidak wajib untuk EUDR:
Penggunaan input (pupuk, pestisida), tenaga kerja kebun, metode pembayaran.

Catat data selama atau segera setelah aktivitas kebun.

Tinjau catatan mingguan dengan anggota keluarga atau sesama petani.

Serahkan ke koperasi setiap bulan atau ketika diminta oleh pembeli.

Tinjauan mingguan ini membantu memastikan bahwa catatan lengkap dan akurat. Misalnya, seorang petani mungkin lupa mencatat penjualan kecil atau pembelian input, tetapi anggota keluarga mungkin ingat dan membantu mengisi detail yang hilang. Sesama petani juga dapat memberikan umpan balik tentang cara meningkatkan praktik pencatatan.



03. Produksi Legal

Legalitas lahan penting untuk kepatuhan terhadap peraturan EUDR. Legalitas lahan adalah status hukum yang menunjukkan bahwa penggunaan dan kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memiliki legalitas lahan berarti Anda memiliki hak untuk memproduksi komoditas di petak produksi dan juga untuk mencegah perampasan tanah

Ada banyak jenis legalitas lahan yang beredar di Indonesia, berikut penjelasan singkat tentang jenis-jenis legalitas lahan.

Di mana lokasi kebun Anda, dan dokumen tanah apa yang diperlukan?

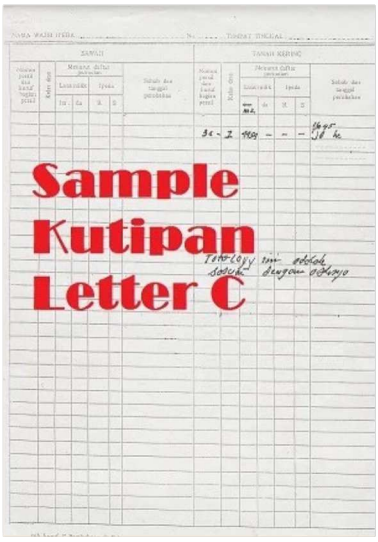
Lokasi	Jenis Dokumen
Area Penggunaan Lain (APL)	• Sertifikat Hak Milik (SHM) • Surat Keterangan Tanah (SKT) • Letter C • Girik • Akta Jual Beli (AJB)
Kawasan Hutan Negara/ Hutan Konversi	• Izin Perhutanan Sosial • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) • Partnership Agreement / Memorandum of Cooperation • Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Hutan Produksi	• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) • Nota Kesapahaman / Nota Kesepakatan Kerjasama



Sertifikat Hak Milik (SHM)



Hak Pakai (HP)



Letter C



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LUBUK BATU BETUAH SELUAS ± 941 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LUBUK BATU KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : SK.7416/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023
TANGGAL : 12 JULI 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SK Hutan Sosial

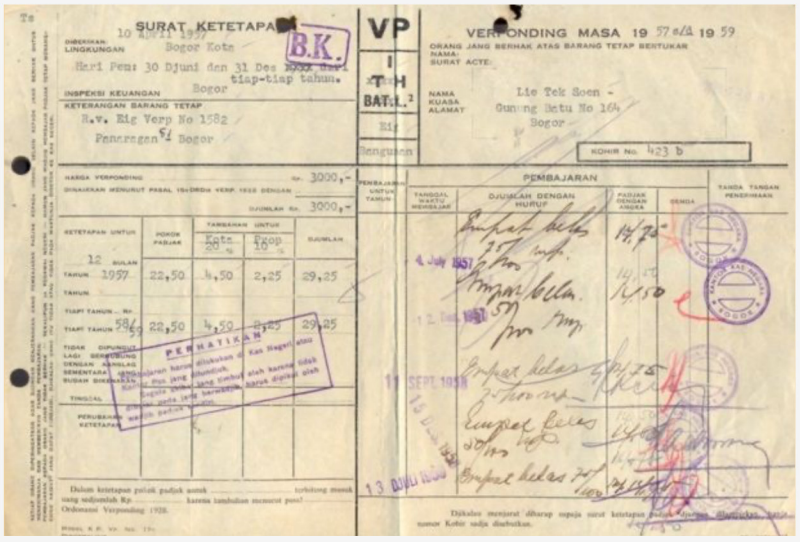


PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
SK. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 2440/KEP.33.11/IV/2012
Tanggal 2 April 2012
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 30 Temanggung, Telepon (0293) 491044

AKTA JUAL BELI
Nomor : /AJB / 2015
Lembar Pertama/ Kedua

Pada hari ini, tanggal () bulan Tahun 2015
(Dua Ribu Lima Belas) hadir dihadapan saya BAMBANG NUGROHO PURNOMO
SARJANA SOSIAL MAGISTER MANAJEMEN yang berdasarkan Surat Keputusan

Akta Jual Beli (AJB)



SURAT KETETAPAN
VERPONDING MASA 19 57 s/d 19 59
PEMBAJARAN
PERHATIKAN

Girik



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN CIJAMBE
DESA BANTARSARI
Jln. Raya Subang - Bantarsari KM. 3 Subang Kode Pos 41286 Cijambe

SURAT KETERANGAN TANAH
Nomor : 953.3/Ket/66-Pem-2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MAMAN ROHMAN
NIP : 19690517 200906 1 007
Alamat : Desa Bantarsari Kec. Cijambe Kab. Subang

Kepala Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Menyatakan bahwa pekarangan dan rumah/sawah/kebun yang tertera dalam girik/petok D/Leter C/SHM/SPPT & STTS Nomor : 32.15.051.004.009.0019.0 Tanggal (sebagai bukti kepemilikan) dengan luas Tanah : 329 M², dan Luas Bangunan 60 M², adalah benar-benar tanah milik atas :

Nama : Anwar
Alamat : Kp. Bantarsari RT. 003/008 Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang

Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara Tanah : Bandi
Sebelah Selatan Tanah : Gung
Sebelah Timur Tanah : Selokan
Sebelah Barat Tanah : Omoh

Tanah tersebut : 1. a. Hasil membeli dari : Bandi S.
b. Hasil warisan dari :
2. Tidak dalam sengketa
3. Tidak sedang/akan dipenjual belikan selama proses/kredit berjalan/kredit belum lunas
4. Tanah tersebut belum/sudah disertifikasi *)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

HARGA TAKSIRAN :
Tanah : Rp. 35.000.000,-
Bangunan : Rp. 120.000.000,-
Jumlah : Rp. 155.000.000,-

Bantarsari, 01 April 2014
an. Kepala Desa Bantarsari

MAMAN ROHMAN
NIP. 19690517 200906 1 007

Surat Keterangan Tanah (SKT)



Hak Guna Bangunan (HGB)



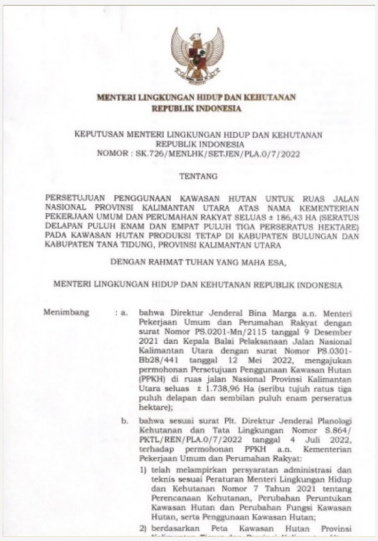
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1276000342531000 1
KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

SK Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK RUAS JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA ATAS NAMA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELUAS ± 186,43 HA (SERATUS DELAPAN PULUH ENAM DAN EMPAT PULUH TIGA PERSERATUS HEKTARE) PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN BULUNGAN DAN KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SK Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

Proses untuk Memperoleh SHM

Berikut adalah proses yang perlu ditempuh dalam mengajukan permohonan sertifikat tanah (pemberian hak atas tanah perorangan).

01 Persiapkan Dokumen



Isi formulir permohonan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa di atas meterai.



Surat kuasa (jika perlu).



Fotokopi identitas pemohon/ pemegang dan penerima hak (KTP, KK) dan surat kuasa jika dikuasakan.



Asli bukti perolehan tanah/ Alas Hak.



Asli surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah.



Salinan SPPT PBB tahun berjalan.



Bukti pembayaran biaya pendaftaran (pada saat pendaftaran hak).

02 Datang ke Kantor Agraria



Silakan datang ke kantor BPN sesuai dengan wilayah letak tanah.

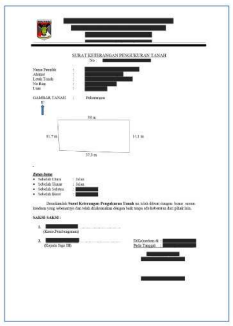


Beli formulir pendaftaran di kantor BPN, Anda akan mendapatkan map biru dan kuning.

Buat janji dengan petugas untuk pengukuran tanah.



03 Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah



Anda akan mendapatkan Surat Keterangan Pengukuran Tanah, setelah pengukuran tanah.



Pemberian Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Sertifikat tanah akan diterbitkan dalam waktu sekitar 6-12 bulan.

Proses untuk memperoleh SK Izin Perhutanan Sosial

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Layanan Online Perhutanan Sosial, proses memperoleh Surat Keputusan Perhutanan Sosial (SK Perhutanan Sosial) adalah sebagai berikut:

01 Persiapkan Dokumen



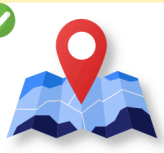
Surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat/ kelompok tani/kelompok tani hutan/ gabungan kelompok tani hutan/koperasi.



Daftar nama anggota masyarakat setempat yang merupakan calon anggota kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang diketahui oleh kepala desa/lurah.

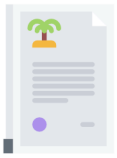


Gambaran umum wilayah, termasuk kondisi fisik, aspek sosial ekonomi, dan potensi wilayah.



Peta calon lokasi skala minimal 1:50.000, disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shapefile, dan dapat diperoleh melalui pemetaan partisipatif.

02 Surat Permohonan ke Menteri Kehutanan



Buat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, dengan tembusan (cc) dikirim kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala unit pelaksana teknis (UPT) PSKL regional, dan kepala kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Aplikasi ini dapat difasilitasi oleh Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PPS).

03 Verifikasi oleh Dirjen PSKL



Lakukan verifikasi administratif terhadap aplikasi.



Lakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Regional.



Laporkan hasil verifikasi kepada Kepala UPT.

04 Penerbitan



Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKm).

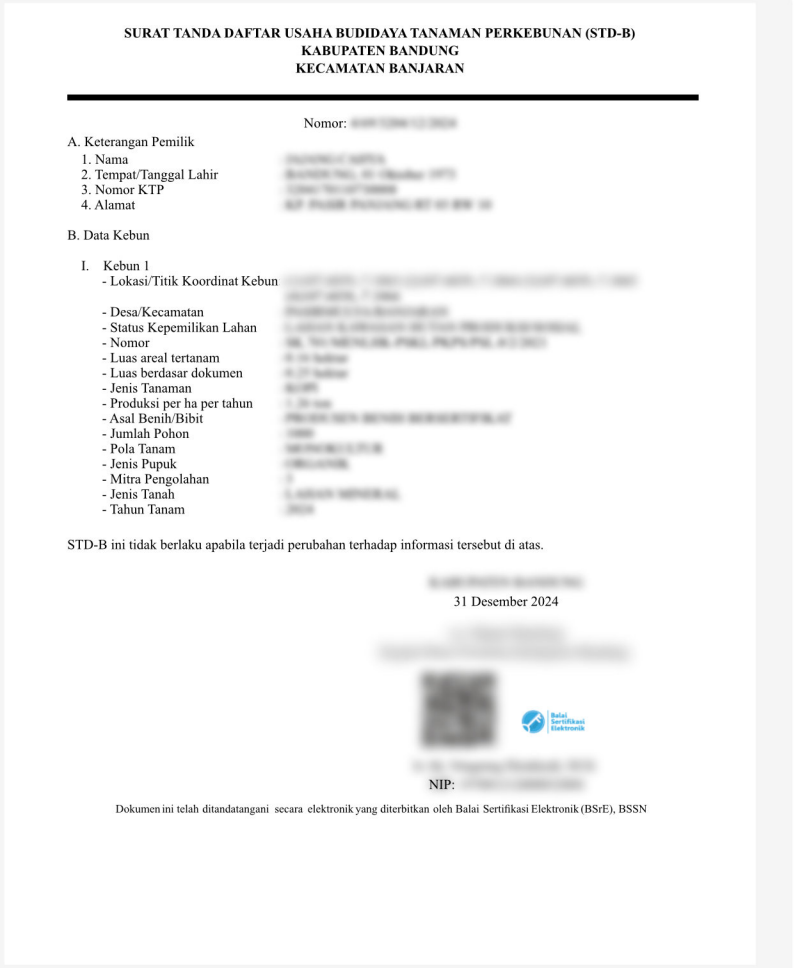


Penyerahan IUP HKm kepada pemohon.

Pendaftaran Kebun di e-STDB

STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) adalah surat pernyataan budidaya yang diterbitkan untuk petani oleh Bupati dan/atau Walikota.

e-STDB adalah sistem elektronik dari Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).



SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BANJARAN

Nomor: [redacted]

A. Keterangan Pemilik
1. Nama [redacted]
2. Tempat/Tanggal Lahir [redacted]
3. Nomor KTP [redacted]
4. Alamat [redacted]

B. Data Kebun

I. Kebun 1
- Lokasi/Titik Koordinat Kebun [redacted]
- Desa/Kecamatan [redacted]
- Status Kepemilikan Lahan [redacted]
- Nomor [redacted]
- Luas areal tertanam [redacted]
- Luas berdasar dokumen [redacted]
- Jenis Tanaman [redacted]
- Produksi per ha per tahun [redacted]
- Asal Benih/Bibit [redacted]
- Jumlah Pohon [redacted]
- Pola Tanam [redacted]
- Jenis Pupuk [redacted]
- Mitra Pengolahan [redacted]
- Jenis Tanah [redacted]
- Tahun Tanam [redacted]

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

[redacted]
31 Desember 2024

[redacted]
NIP: [redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sistem elektronik ini mengintegrasikan database nasional petani (mandiri) kecil di seluruh Indonesia.

Sistem ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk dengan mudah memantau petani yang terdaftar secara resmi dalam kegiatan budidaya perkebunan.

Penerbitan STDB tidak dikategorikan sebagai dokumen hukum, tetapi relevan sebagai bagian dari dokumentasi di bawah EUDR untuk kepemilikan perkebunan oleh petani kecil.

Kriteria Petani: Petani yang memiliki dan/atau mengelola lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

Manfaat STDB bagi Petani

- ☑ Bukti partisipasi aktif petani dalam kegiatan budidaya yang sah.
- ☑ Peningkatan akses ke rantai pasokan komoditas.
- ☑ Peningkatan kredibilitas dan posisi tawar dalam rantai nilai pertanian.
- ☑ Standar kualifikasi untuk menerima dukungan keuangan dan teknis dari pemerintah dan sektor swasta.

01 SOSIALISASI

- Diseminasi e-STDB dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan/atau mitra pengembangan kepada penyuluh pertanian, fasilitator perkebunan, pejabat desa, ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani, dan perwakilan dari perkebunan yang memiliki kebun plasma atau yang didukung.
- Diseminasi dapat dilakukan melalui lokakarya, pertemuan, diskusi kelompok terfokus (FGD), leaflet, atau spanduk.

02 PENGUMPULAN DATA

- Tim pengumpul data kabupaten/kota mengumpulkan informasi tentang petani dan kebun mereka melalui sensus langsung atau dengan mengumpulkan data dari kelompok tani/ Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) sebelum sensus.
- Tim mengunggah semua data petani dan kebun yang terkumpul ke dalam sistem e-STDB.

03 PEMETAAN

- Tim pemetaan kabupaten/kota memetakan perkebunan petani dengan jelas, mengidentifikasi batas lahan menggunakan GPS atau alat pemetaan lainnya.
- Tim pemetaan memastikan bahwa petak-petak perkebunan selaras dengan peraturan tata ruang dan batas hutan.
- Tim mengunggah semua peta petakke dalam sistem e-STDB.
- Data geolokasi dari pemetaan ini berguna untuk persyaratan EUDR.

04 VERIFIKASI

- Tim verifikasi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota memeriksa data petani, perkebunan, dan peta yang telah diunggah ke sistem e-STDB.
- Verifikasi juga dilakukan melalui analisis overlay antara peta lokasi perkebunan dan peta kawasan hutan/konsesi (HGU).
- Untuk komoditas yang berada di dalam kawasan hutan, tim verifikasi juga memeriksa dokumentasi hak akses lahan bagi petani di zona hutan.
- Jika diperlukan, tim verifikasi dapat melakukan kunjungan lapangan dan bertemu petani secara langsung untuk memvalidasi data dan peta (metode *on-site*).
- Verifikasi juga dapat dilakukan secara independen di platform e-STDB, yang telah mengintegrasikan peta kawasan hutan dan peta HGU (metode *on-desk*).

05 PENERBITAN

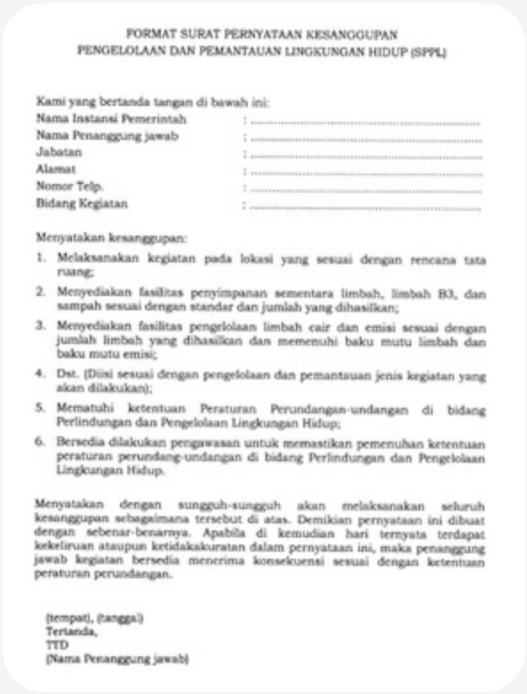
- Data petani dan peta kebun yang telah diverifikasi sebagai Clean and Clear (CnC) kemudian diproses untuk penerbitan STDB melalui penandatanganan elektronik oleh bupati/wali kota.
- Penerbitan dapat didelegasikan kepada kepala dinas yang bertanggung jawab atas urusan perkebunan di tingkat kabupaten/kota.

Izin Lingkungan

Salah satu aspek perlindungan lingkungan dibuktikan dengan memiliki dokumen lingkungan, seperti SPPL, UKL-UPL, AMDAL.

Meskipun izin lingkungan seperti SPPL **tidak secara eksplisit diwajibkan di bawah EUDR**, mereka memainkan peran pendukung yang penting dalam menunjukkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan nasional.

Memiliki SPPL membantu memverifikasi bahwa Anda menyadari dan berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab. Hal ini juga memperkuat kredibilitas operasi kebun di mata pembeli yang melakukan uji tuntas, terutama ketika dikombinasikan dengan dokumentasi ketertelusuran dan legalitas lahan.



FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Instansi Pemerintah :
Nama Penanggung jawab :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :
Bidang Kegiatan :

Menyatakan kesanggupan:
1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, limbah B3, dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. Menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair dan emisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu limbah dan baku mutu emisi;
4. Dst. (Diisi sesuai dengan pengelolaan dan pemantauan jenis kegiatan yang akan dilakukan);
5. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(tempat), (tanggal)
Tertanda,
TTD
(Nama Penanggung jawab)

Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

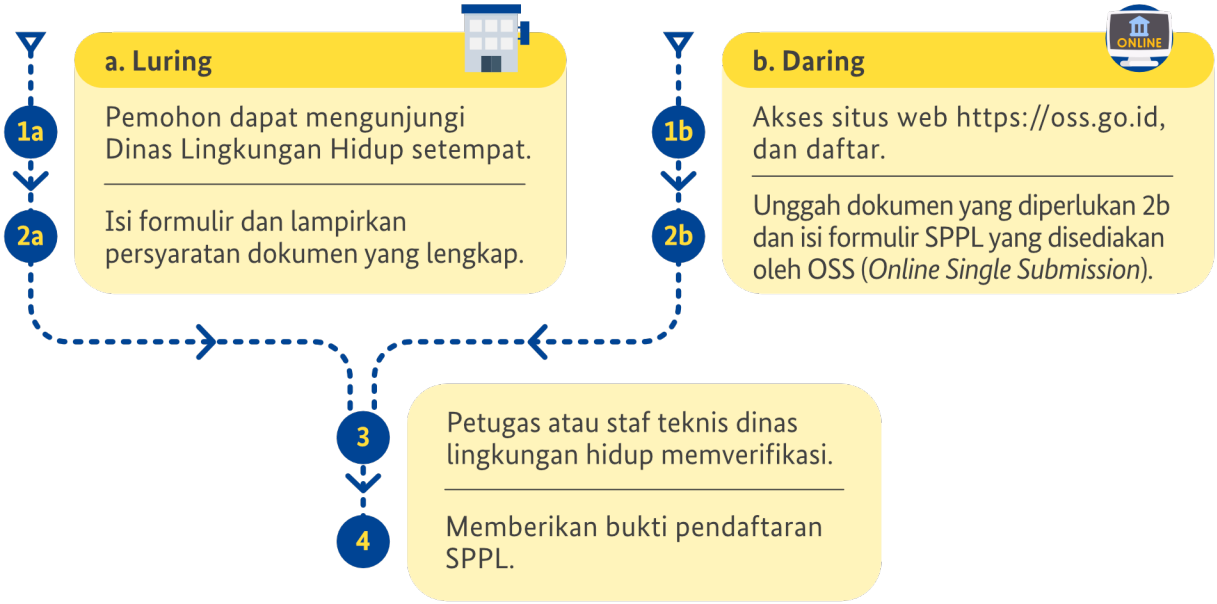
Pernyataan kemampuan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari Usaha dan/ Kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, yang diwajibkan memiliki SPPL adalah petani atau usaha dengan luas areal kurang dari 25 ha.

Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan SPPL untuk petani:

1. Draft SPPL sesuai ketentuan Permen LHK 26/2018.
2. Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
3. Pas foto Pemilik atau Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
4. Fotokopi surat pendirian usaha atau akta.
5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).
6. Fotokopi status tanah / legalitas tanah.
7. Surat persetujuan dari pemilik tanah jika menggunakan tanah pihak lain.
8. Fotokopi draft SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) setempat.
9. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang dilampirkan bermaterai.
10. Gambar detail rencana tapak (*layout* atau *site plan*).
11. Dokumen pendukung lain sesuai kebijakan pemerintah daerah

Aplikasi untuk SPPL dapat dilakukan secara offline atau online, berikut alur singkat aplikasi SPPL.



Praktik Pertanian yang Adil

Praktik pertanian yang adil melindungi pekerja dan mematuhi hukum ketenagakerjaan untuk mendukung produksi yang etis dan legal.

Larang Pekerja Anak
Jangan izinkan anak di bawah 18 tahun menangani alat tajam, beban berat, atau bahan kimia. Anak-anak boleh membantu tugas ringan (contoh: membersihkan daun kering di piringan pohon karet) di bawah pengawasan.

Pastikan Upah dan Kondisi Kerja yang Adil
Berikan hanya tugas ringan dan tidak berbahaya kepada wanita hamil (misalnya, tidak mengangkat beban berat atau menggunakan pestisida). Pastikan pekerja diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dapat meminta penyesuaian jika diperlukan.

Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Buat kontak terpercaya atau kotak pengaduan di desa atau koperasi. Pastikan pengaduan dapat dibuat secara anonim dan ditindaklanjuti.

Sediakan Alat Pelindung Diri dan Pelatihan
Sediakan sarung tangan, sepatu bot, masker, atau pakaian pelindung untuk penggunaan pestisida.

Pelatihan singkat tentang cara mengaplikasikan pestisida dengan aman.



Mengakses Dukungan Teknis & Bantuan Keuangan



Di Mana Mendapatkan Dukungan?

Program Pendanaan & Pelatihan

Bekerja dengan Pembeli

Bergabung dengan Koperasi

Program Sertifikasi Kebun

Untuk memenuhi persyaratan EUDR dan meningkatkan praktik kebun, petani kecil perlu mendapatkan akses ke dukungan yang tepat.

Di Mana Mendapatkan Dukungan?

Koperasi atau kelompok tani



Menyediakan pelatihan kolektif, mengorganisir pengumpulan data dan pemetaan kebun, serta memfasilitasi sertifikasi kelompok atau sistem ketertelusuran.

Dinas pertanian setempat



Menawarkan bantuan teknis, panduan hukum tentang dokumentasi tanah, dan akses ke skema dukungan pemerintah untuk kepatuhan.

Pembeli swasta dengan program keberlanjutan



Menyediakan pendanaan atau sumber daya berbentuk barang untuk alat ketertelusuran, melakukan peningkatan kapasitas, dan menciptakan insentif pasar.

Program LSM



Memberikan pelatihan, layanan konsultasi, dan hibah atau dukungan berbasis proyek untuk membangun kapasitas petani.





Program Pendanaan & Pelatihan

- **Kredit Usaha Rakyat (KUR) - program Kredit Mikro untuk Usaha Kecil:** Memberikan kredit berbunga rendah bagi petani swadaya untuk membeli input pertanian guna meningkatkan hasil
- **Dana Badan Layanan Umum (BLU):** Menyediakan dana kepada petani kecil untuk infrastruktur & input, dan kapasitas manusia/pelatihan.
- **Program LSM/CSR:** Menyediakan alat ketertelusuran digital (pemetaan kebun), pelatihan, pembayaran sebagian dan insentif.



Bekerja dengan Pembeli

a. Tanyakan kepada pembeli catatan apa yang diperlukan untuk EUDR.
Beberapa data atau dokumen yang biasanya diminta adalah:

- Lokasi kebun (titik GPS untuk kebun <4 ha atau koordinat untuk kebun >4 ha)
- Kepemilikan tanah atau dokumen legal (mis. SHM, SK Perhutanan Sosial, STDB)
- Jenis tanaman dan tahun tanam
- Tanggal dan kuantitas panen
- Catatan penjualan dan transaksi (pembeli, kuantitas, harga, tanggal)

Beberapa data dan dokumen biasanya membantu untuk disiapkan bagi pembeli:

- Izin lingkungan
- Dokumen sertifikasi
- Foto aktivitas kebun atau lahan
- Penggunaan input (pupuk, pestisida)

b. Minta pelatihan atau alat
Anda dapat meminta pelatihan atau alat dari pembeli, seperti aplikasi ponsel cerdas atau perangkat GPS untuk pemetaan petak. Anda harus tetap memegang kendali atas data Anda sendiri.

c. Negosiasikan dukungan sebagai imbalan untuk pasokan berkualitas lebih tinggi
Anda dapat menggunakan praktik yang ditingkatkan, catatan yang akurat, atau produk berkualitas lebih tinggi sebagai dasar untuk meminta dukungan tambahan dari pembeli, seperti pelatihan, alat, atau saran teknis.

Bergabung dengan Koperasi

a. Tanyakan kepada kepala desa atau penyuluh koperasi mana yang aktif. Mereka dapat menyarankan koperasi mana yang terpercaya, memiliki pengalaman mendukung petani kecil, dan terlibat dalam rantai pasokan yang relevan.

b. Untuk bergabung dengan koperasi, Anda biasanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan memberikan dokumen dasar seperti KTP dan informasi tanah atau catatan pendaftaran kebun. Beberapa koperasi juga mungkin meminta bukti partisipasi dalam program pemerintah seperti STDB.

c. Menghadiri pertemuan dan sesi pelatihan rutin membantu Anda tetap terinformasi tentang praktik pertanian yang baik, persyaratan pasar, dan kepatuhan EUDR, belajar dari rekan sejawat, dan meningkatkan manajemen kebun Anda.



Program Sertifikasi Kebun

Meskipun program sertifikasi (mis. Rainforest Alliance) di bawah EUDR tidak secara otomatis menjamin kepatuhan, mereka dapat menjadi alat yang berharga bagi petani kecil, dengan:

- ☑ Membantu petani mengumpulkan dan mengatur informasi penting, seperti geolokasi kebun, dokumen legalitas tanah, dan praktik produksi, yang diperlukan untuk kepatuhan EUDR.
- ☑ Menyediakan template, pelatihan, dan sistem verifikasi yang mendukung ketertelusuran dan verifikasi legal.

Sertifikasi saja tidak menggantikan uji tuntas pembeli, sehingga petani harus memastikan bahwa semua data lengkap dan akurat.



Pemantauan Berkelanjutan & Verifikasi Kepatuhan



Template Formulir Pemantauan Mandiri Rutin

Cara Menggunakan Formulir Pemantauan Ini

Contoh Penilaian dan Tindak Lanjut

Penyesuaian EUDR adalah proses berkelanjutan, yang memerlukan pembaruan rutin (jika ada perubahan pada komoditas, area budidaya, dan legalitas) dan kolaborasi. Petani harus menjaga catatan yang terorganisir untuk tetap siap dan mengurangi risiko pengucilan pasar. Meskipun keterbukaan terhadap verifikasi pembeli penting, data geolokasi tidak perlu dibagikan ulang jika area budidaya tetap tidak berubah. Bersiaplah untuk membagikan catatan kebun dan peta ketika diminta, tetapi hanya perbarui data lokasi ketika ada perubahan yang sebenarnya.

Template Formulir Pemantauan Mandiri Rutin (disarankan setahun sekali)

Area Kepatuhan	Indikator	Ya/Tidak	Tanggal Cek	Catatan/Tindak Lanjut
Lokasi Kebun	Titik GPS tercatat (untuk petak <4 ha)	☐ Ya ☐ Tidak		
	Poligon/beberapa titik GPS tercatat (untuk petak >4 ha)	☐ Ya ☐ Tidak		
Catatan Kebun	Panen terakhir tercatat	☐ Ya ☐ Tidak		
	Transaksi penjualan tercatat	☐ Ya ☐ Tidak		
	Input (mis. pupuk, pestisida) tercatat	☐ Ya ☐ Tidak		
Praktik Tenaga Kerja	Tidak mempekerjakan pekerja anak yang berbahaya	☐ Ya ☐ Tidak		
	Wanita hamil hanya diberi pekerjaan ringan yang aman	☐ Ya ☐ Tidak		
	Pekerja dibayar adil dan tepat waktu	☐ Ya ☐ Tidak		
	Perjanjian kerja atau kontrak verbal ada	☐ Ya ☐ Tidak		
	Pekerja menerima alat pelindung diri jika diperlukan	☐ Ya ☐ Tidak		
Legalitas Lahan	Status tanah terverifikasi (mis., SKT, SK-IPS)	☐ Ya ☐ Tidak		
	Batas lahan jelas diketahui atau didokumentasikan	☐ Ya ☐ Tidak		
Ketertelusuran	Produk dapat dihubungkan ke pembeli atau batch	☐ Ya ☐ Tidak		
	Praktik pemisahan ada untuk menghindari pencampuran	☐ Ya ☐ Tidak		
Mekanisme Pengaduan	Kontak atau sistem untuk laporan keluhan	☐ Ya ☐ Tidak		
Pemantauan & Pembaruan	Catatan ditinjau dalam 1–2 bulan terakhir	☐ Ya ☐ Tidak		
	Pembeli atau koperasi memberikan kunjungan dalam 6 bulan terakhir	☐ Ya ☐ Tidak		

Cara Menggunakan Formulir Pemantauan Mandiri Ini

01 Baca setiap Area Kepatuhan

Lokasi Kebun, Catatan Kebun, Praktik Tenaga Kerja, dll.

02 Baca indikatornya

Contoh: "Titik GPS tercatat untuk petak <4 ha".

03 Jawab Yes atau No

✅ Yes = Anda sudah melakukan ini.
❌ No = Anda belum melakukan ini.

04 Tulis Tanggal Diperiksa

Hari Anda mengisi checklist ini.

05 Jika Jawab "No"

Tulis di kolom "Catatan / Tindak Lanjut" apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaikinya.

Contoh Penilaian dan Tindak Lanjut

Lokasi Kebun – Titik GPS tercatat (<4 ha)

✅ Jika Yes → Baik, tidak perlu tindakan.

❌ Jika No → Tindak lanjut: "Minta bantuan koperasi atau petugas lapangan."

Praktik Tenaga Kerja – Pekerja dibayar adil dan tepat waktu

✅ Jika Yes → Simpan catatan pembayaran.

❌ Jika No → Tindak lanjut: "Buat jadwal pembayaran dan simpan tanda terima."

Legalitas Lahan – Status tanah terverifikasi (mis., SKT)

✅ Jika Yes → Simpan salinannya.

❌ Jika No → Follow-up: Tindak lanjut: "Koordinasi dengan kantor desa untuk meminta surat SKT."

Mekanisme Pengaduan – Sistem untuk melaporkan keluhan

✅ Jika Yes → Bagikan dengan pekerja dan komunitas.

❌ Jika No → Tindak lanjut: "Sediakan nomor telepon atau kotak pengaduan di koperasi."

Daftar Istilah

Agregator	Entitas atau koperasi yang mengumpulkan komoditas dari banyak petani kecil dan memasoknya kepada prosesor atau eksportir.
ID Batch / Kode Batch	Nomor identifikasi unik yang diberikan pada volume produk tertentu untuk menautkannya kembali ke asal-usulnya.
Deforestasi	Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau penggunaan lahan nonhutan lainnya, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alami.
Bebas Deforestasi	Persyaratan dalam EUDR yang menyatakan bahwa komoditas tidak diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020.
Pernyataan Uji Tuntas (DDS)	Pernyataan resmi yang disampaikan oleh operator ke sistem UE (TRACES) yang menegaskan bahwa produk mereka bebas deforestasi, legal, dan patuh regulasi.
Uji Tuntas	Kewajiban hukum dalam EUDR bagi operator untuk mengumpulkan data, menilai risiko, dan memitigasi ketidakpatuhan sebelum menempatkan produk di pasar Uni Eropa.
Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR)	Regulasi (UE) 2023/1115 yang melarang memasukkan produk terkait deforestasi ke pasar Uni Eropa atau mengekspornya dari pasar tersebut.
Hutan	Lahan seluas lebih dari 0,5 hektar dengan pohon lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10%, atau pohon yang mampu mencapai ambang tersebut secara alami, tidak termasuk lahan yang secara dominan digunakan untuk pertanian atau kawasan urban.
Degradasi Hutan	Perubahan struktural pada tutupan hutan dalam bentuk konversi: (a) hutan primer atau hutan regenerasi alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya; atau (b) hutan primer menjadi hutan tanam.
Aturan Terkait Kehutanan	Persyaratan hukum nasional yang secara khusus terkait penggunaan hutan, konversi hutan, dan pemanenan kayu yang dirujuk EUDR
Geolokasi	Koordinat geografis yang tepat (lintang dan bujur) dari lahan pertanian tempat komoditas diproduksi.
Hak Masyarakat Adat	Hak-hak komunitas adat yang mungkin terpengaruh oleh penggunaan lahan, termasuk hak untuk memberikan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC / Free, Prior, and Informed Consent).
Dokumentasi Legalitas	Dokumen yang membuktikan kepemilikan, hak penguasaan, atau hak penggunaan lahan, serta izin lingkungan (misalnya SPPL) dan sertifikat kepatuhan pajak.

Operator	Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang dalam kegiatan komersial, menempatkan produk terkait di pasar Uni Eropa atau mengekspornya.
Poligon	Serangkaian titik GPS yang dihubungkan untuk membentuk batas penuh suatu petak lahan, diwajibkan dalam EUDR untuk petak yang lebih besar dari 4 hektar.
Penilaian Risiko	Proses evaluasi kemungkinan bahwa pemasok atau produk mungkin tidak memenuhi persyaratan EUDR.
Mitigasi Risiko	Tindakan dari perusahaan untuk mengurangi risiko deforestasi atau ketidaklegalan, seperti inspeksi tambahan, kunjungan ke kebun, atau pelatihan bagi pemasok
Pemasok	Setiap entitas yang menyediakan komoditas atau bahan baku kepada perusahaan atau pedagang, termasuk koperasi dan agregator.
Ketertelusuran	Kemampuan untuk melacak produk melalui setiap tahap produksi dan pasokan, dari petani hingga pembeli akhir.

Lampiran 1 Rekomendasi Alat GPS dan Pemetaan

Nama Apps	Guna	Fitur Utama	Tips untuk Petani
OSMTracker 	Merekam jalur dan titik koordinat GPS	• Buat jalur sambil berjalan di batas kebun • Simpan titik dan rute • Ekspor sebagai GPX, KML, atau CSV	Berjalan di sepanjang tepi kebun untuk membuat peta poligon; ekspor dan simpan salinannya untuk catatan kebun
OsmAnd 	Navigasi dan pemetaan	• Peta offline • Perekaman titik GPS • Buat poligon • Ekspor sebagai GPX atau KML	Gunakan untuk memeriksa lokasi kebun di peta dan menandai batas; baik untuk memverifikasi tepi petak
Organic Maps 	Navigasi offline sederhana dan pelacakan lokasi	• Peta offline ringan • Lacak titik dan rute • Fokus pada privasi	Ideal untuk petani dengan penyimpanan terbatas; mudah untuk merekam titik tengah atau sudut kebun
Open Data Kit (ODK) 	Mengumpulkan data kebun dan survei	• Rekam titik dan poligon GPS • Tambahkan bidang data (jumlah pohon, input, panen) • Ekspor dalam CSV/GeoJSON	Dapat menggabungkan data GPS dengan info aktivitas kebun; membutuhkan penyiapan tetapi sangat fleksibel
KoboToolbox 	Survei kebun dan pengumpulan data GPS	• Rekam titik dan poligon GPS • Kumpulkan data kebun terstruktur (input, panen, tenaga kerja) • Bekerja offline- Ekspor sebagai CSV, Excel, atau GeoJSON	Berguna untuk koperasi atau penyuluh yang mengumpulkan data dari banyak petani; penyiapan awal mungkin diperlukan, tetapi mengisi formulir mudah



Pembeli, CSO, atau LSM Anda dapat mendukung Anda dengan pelatihan tentang cara mengoperasikan alat pemetaan ini.

Lampiran 2. Sumber dan Referensi yang Direkomendasikan tentang EUDR untuk Petani



1. Video Edukasi dalam Bahasa Indonesia

A. Pengenalan EUDR – Saluran Kaoem Telapak

Penjelasan dasar tentang peraturan.





2. Dokumen dan Panduan Praktis

A. Dokumen Panduan

Versi Inggris dari dokumen panduan resmi EUDR.



B. Pertanyaan yang Sering Diajukan – Versi 4

Penjelasan teknis dan interpretasi praktis untuk pelaku rantai pasokan, termasuk petani.



C. Terjemahan Resmi EUDR – Satya Bumi

Versi lengkap terjemahan peraturan EUDR dalam Bahasa Indonesia.



D. Panduan Pemahaman Umum & Implementasi – Daemeter

Penjelasan teknis dan interpretasi praktis untuk pelaku rantai pasokan, termasuk petani.







